



**P U T U S A N**

Nomor 10/Pdt.G/2014/PA.Mj

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan JUALAN nasi, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, sebagai penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan NELAYAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 13 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2014/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1429 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 315/41/VII/2008, tertanggal 21 Juli 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selama 5 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai anak 2 orang, masing-masing bernama :
  - ENI, umur 6 tahun.

*Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2014/PA.Mj*



- ARUL, umur 1 tahun 8 bulan.

Kini anak tersebut sedang dalam pemeliharaan penggugat.

3. Bahwa pada tahun 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering menanyakan uang belanja yang diberikan kepada penggugat karena tergugat menyatakan diperuntukkan kemana uang tersebut sehingga habis, padahal uang tersebut dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
4. Bahwa pada bulan September 2013 atas izin penggugat, tergugat berangkat ke Lombok Nusa Tenggara Barat menangkap ikan, namun pada bulan Oktober 2013, tergugat mengirim uang sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan penghasilan belum dibagi, kemudian penggugat menelepon kepada tergugat bahwa uang tersebut tidak cukup untuk membayar cicilan motor sedangkan pembayaran cicilan motor sejumlah Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tetapi tergugat marah dan menyatakan bahwa penggugat penipu.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2013 disaat tergugat kembali dari Lombok, tetapi tergugat tiba di rumah orang tua tergugat di Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan selama itu pula tergugat tidak pernah menemui penggugat hingga berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dan tergugat juga menyatakan silahkan penggugat menikah kalau ada yang mau.
6. Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin dan tidak saling komunikasi lagi sehingga penggugat menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 10/Pdt.G/2014/PA.Mj tanggal ..... 2014 dan tanggal ..... 2014.

Bahwa ketidakhadiran tergugat di persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat serta tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 315/41/VII/2008, tanggal 21 Juli 2008, atas nama penggugat dengan tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

*Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2014/PA.Mj*



**1. UNCLE** di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi adalah paman penggugat, kenal tergugat sejak setelah kawin dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilandai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan persoalan ekonomi;
- Bahwa penggugat sering datang menemui saksi dan menyampaikan semua permasalahan rumah tangga yang dialami penggugat selama ini.
- Bahwa tergugat sudah dua kali pulang ke rumah orang tuanya ketika terjadi perselisihan dengan penggugat;
- Bahwa pada tahun 2013 tergugat ke Lombok atas izin penggugat dan tergugat pernah mengirim uang sejumlah Rp 250.000,- kepada penggugat untuk pembayaran cicilan motor penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat menelepon tergugat dan menyampaikan bahwa uang tersebut tidak cukup untuk membayar cicilan motor, tetapi tergugat justru marah dan mengatakan penggugat penipu.
- Bahwa tergugat kembali dari Lombok langsung tiba di rumah orang tuanya di Deteng-Deteng dan tidak pernah menemui penggugat bersama anak penggugat dan tergugat sampai sekarang;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

**2. COUSIN** di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali penggugat;



- Bahwa semula penggugat dengan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Rangas.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kini dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2011;
- Bahwa selama hidup berumah tangga tergugat sudah dua kali pulang ke rumah orang tuanya ketika terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa pada bulan September 2013 tergugat ke Lombok atas izin penggugat dan tergugat pernah mengirim uang sejumlah Rp 250.000,- kepada penggugat untuk pembayaran cicilan motor penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat menelepon tergugat dan menyampaikan bahwa uang tersebut tidak cukup untuk membayar cicilan motor, tetapi tergugat justeru marah dan mengatakan penggugat penipu.
- Bahwa tergugat kembali dari Lombok langsung tiba di rumah orang tuanya di Deteng-Deteng dan tidak pernah menemui penggugat bersama anak penggugat dan tergugat sampai sekarang;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, dengan jalan menelepon tergugat akan tetapi tergugat menyatakan silahkan penggugat mengurus perceraian dan tergugat tidak keberatan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

*Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2014/PA.Mj*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan amanah Pasal 154 R.Bg jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran tergugat tersebut tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi.

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal setiap persidangan menasihati penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan pokok penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat tinggal bersama dan hidup rukun selama 5 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun pada tahun 2011 mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering menanyakan uang belanja yang telah diberikan kepada penggugat, sementara tergugat tidak mengerti kalau uang tersebut habis digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.

Menimbang, bahwa penggugat juga mendalilkan ketika tergugat berada di Lombok tepatnya bulan September 2013 tergugat mengirim uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga penggugat menelepon tergugat bahwa uang tersebut tidak cukup untuk membayar cicilan motor, namun tergugat marah dan mengatakan penggugat penipu. Setelah tergugat kembali dari Lombok tepatnya bulan Nopember 2013 tergugat langsung tiba di rumah orang tua tergugat dan sampai sekarang hidup terpisah dengan penggugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah:





1. Apakah benar antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ?
2. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat disebabkan masalah ekonomi hingga berpisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan lagi?

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P atas nama penggugat dengan tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: **UNCLE** dan **COUSIN** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan cerai penggugat, para saksi telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa semula penggugat dengan tergugat hidup rukun membina rumah tangga selama 5 (lima) tahun lebih dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak tahun 2011 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan persoalan ekonomi dimana tergugat selalu menanyakan penggunaan uang yang telah diberikan kepada penggugat yang puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2013 oleh karena tergugat tiba dari Lombok langsung tinggal di rumah orang tua tergugat dan tidak pernah menemui penggugat sampai sekarang.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat selama hidup bersama,

*Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2014/PA.Mj*



tergugat telah dua kali pulang ke rumah orang tuanya dan terakhir setelah tiba dari Lombok terjadi perpisahan tempat tinggal dan selama berpisah tidak pernah lagi tergugat menafkahi penggugat bersama anak penggugat dengan tergugat dan kedua saksi sudah berupaya memperbaiki keutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena tergugat menyatakan kepada saksi kedua bahwa silahkan penggugat mengurus perceraian dan tergugat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa semula penggugat dengan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2011;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- **Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat disebabkan faktor ekonomi.**
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dengan tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan dan pertengkaran antara suami istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan sudah dinasihati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin antara suami istri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak antara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide* Pasal 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*Vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat, demikian pula para saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali, namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pihak penggugat dan tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga tersebut adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas istri (penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (tergugat), tapi boleh aqad nikah baru.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

*Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2014/PA.Mj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1435 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nailah B. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Natsir, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasan, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Muhammad Natsir, S.H.I.**

**Dra. Hj. Nailah B.**

**Dwi Anugerah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hasan, S.Ag, M.H.**

**Perincian biaya perkara :**

- |                |      |           |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,-  |
| 2. ATK perkara | : Rp | 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp | 150.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp | 5.000,-   |
| 5. Materai     | : Rp | 6.000,-+  |

**Jumlah : Rp 521.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**